



**PUTUSAN**

Nomor 383 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ISMAYANTI, S.E.**, selaku pribadi dan selaku Pengurus (Bendahara) Koperasi Simpan Pinjam Mitradana, bertempat tinggal di Cempolorejo VI, Nomor 2, RT 005 RW 0031, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusantjojo Nugroho, S.H., Advokat pada Kusantjojo Nugroho, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang 3, Nomor 3, RT 02, RW 07, Tegalmulyo, Purwosari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2017; Pemohon Kasasi dahulu Termohon III Pembatalan Putusan Perdamaian;

terhadap:

1. **SRI SUNARNI TIRTO**, bertempat tinggal di Puri Anjasmoro H5, Nomor 25, RT 002, RW 007, Kelurahan Tamangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
  2. **YONATHAN TOMMY WIJAYA**, bertempat tinggal di Puri Anjasmoro H5, Nomor 25, RT 002, RW 007, Kelurahan Tamangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
  3. **CHANDRA WIJAYA TAN**, bertempat tinggal di Puri Anjasmoro H5, Nomor 25, RT 002, RW 007, Kelurahan Tamangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pembatalan Putusan Perdamaian;

dan:

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRADANA**, berkedudukan di Ruko Darga Indah Plaza Nomor A5,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;

- GUNTORO**, selaku pribadi dan Pengurus (Ketua) Koperasi Simpan Pinjam Mitradana, bertempat tinggal di Bukit Wahid Regency B-23, RT 001, RW 011, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon I dan II Pembatalan Putusan Perdamaian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pembatalan Putusan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan putusan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon Pembatalan Putusan Perdamaian untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg., tanggal 4 April 2017;
- Menyatakan Para Termohon Pembatalan Putusan Perdamaian Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat:
  - Shindu Arief Suhartono, S.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-64 AH.04.03-2017. Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Kantor Hukum Eka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windhiarto & Rekan, beralamat di Jalan Medoho Permai Nomor 5  
Kota Semarang 50166;

- 2) Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-181. Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Kantor Hukum Eka Windhiarto & Rekan, beralamat di Jalan Medoho Permai Nomor 5, Kota Semarang-50166;

Sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Para Termohon Pembatalan Putusan Perdamaian;

5. Menghukum Para Termohon Pembatalan Putusan Perdamaian untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan perdamaian tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg., tanggal 18 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Perdamaian yang dibuat antara Para Pemohon dengan Termohon, sebagaimana telah disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Semarang, tanggal 4 April 2017 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Termohon dalam keadaan pailit;
4. Menunjuk Edi Suwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Shindu Arif Suhartono, S.H., SH Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU- 64 AH.04.03-2017. Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Kantor Hukum Eka Windhiarto & Rekan, beralamat di Jalan Medoho Permai Nomor 5, Kota Semarang-50166;
- Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-181. Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Kantor Hukum Eka Windhiarto & Rekan, beralamat di Jalan Medoho Permai Nomor 5 Kota Semarang-50166;  
Sebagai Kurator yang melakukan pengawasan dan pemberesan dalam perkara *a quo*;

6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.511.000,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Termohon III pada tanggal 18 Desember 2017, terhadap putusan tersebut Termohon III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/K/2017/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 22 Desember 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit II dan memberikan putusan:

“Menyatakan permohonan pembatalan perjanjian PKPU dalam perkara ini yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit/Termohon Kasasi adalah prematur sehingga ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;”

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam permohonan *a quo* adalah mengenai perbuatan Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi yang tidak membayar bunga utang pokok sebagaimana ditetapkan dalam Akta Perdamaian yang telah dihomologasi, yang menurut Para Termohon Kasasi beralasan Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya sependapat dengan Para Termohon Kasasi dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi yang menunjukkan bahwa pengakuan Pemohon Kasasi tidak mampu lagi membayar bunga simpanan selama periode berjalan hanya dibuat oleh Turut Termohon Kasasi I/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) I dan masih belum jatuh batas waktu yang ditentukan dalam perdamaian, sehingga pembatalan Akta Perdamaian dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor yang lalai memenuhi isi perdamaian, maka Kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi;

Bahwa dalam perkara *a quo* Para Debitor/Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan telah memenuhi isi perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa oleh karena pembatalan perdamaian dalam perkara *a quo* berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka beralasan Para Debitor dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg., tanggal 18 Desember 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ismayanti, S.E., tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISMAYANTI, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon III Pembatalan Putusan Perdamaian untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Kasasi</u>	:	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-Pailit/2018